



## PENETAPAN

Nomor 1528/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di Cieunteung gede RT.005 RW. 006 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOCHAMAD ISMAIL. SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Galunggung No.56 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1701/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 12 Oktober 2016, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Cieunteung gede RT.005 RW. 006 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1528/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1528/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 12 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 09 April 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 180/14/IV/2008 tertanggal 09 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia namun sampai saat usia pernikahan ke 7 (Tujuh) Tahun sampai saat ini Sudah di karuniai 1 (satu) anak Perempuan;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan Harmonis, namun sejak bulan September 2015 pernikahan sudah mulai goyah karena sering terjadi ketidak sepahaman antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Mei 2016 sehingga menyebabkan pisah rumah sampai saat ini.
4. Bahwa sebab terjadinya ketidak sepahaman tersebut di karenakan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keterbukaan dalam hal Penghasilan yang di rasakan oleh termohon adalah masih kurang-kurang terus sehingga menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga keduanya;
5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh Musyawarah keluarga namun usaha tersebut tidak kunjung berhasil;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk berumah tangga dengan tenang, tentram, dan damai, maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
7. Bahwa Pemohon kurang lebih pada tanggal 10 Juli 2016 telah menyerahkan kembali Termohon kepada keluarganya, dan Pemohon

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1528/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



akan membereskan semua perceraian antara Pemohon dengan Termohon ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

8. Bahwa atas tindakan dan perbuatan tersebut mengakibatkan penderitaan lahir batin yang bekepanjangan antara Pemohon dan termohon;
9. Bahwa dikhawatirkan antara pemohon dan termohon tidak akan dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri yang sholeh dan sholehah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina dan membangun rumah tangga yang bahagia pasti tidak akan terwujud;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan thalak satu raji yang kesatu terhadap Termohon [REDACTED];
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**). Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum MOCHAMAD ISMAIL, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Galunggung No.56 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1701/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 12 Oktober 2016;



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1528/Pdt.G/2016/PA.Tmk yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1701/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 12 Oktober 2016, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1528/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag., MH. dan Ahmad Rifai, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.HI.

Ketua Majelis



Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1528/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)